



BUPATI NDUGA

KEPUTUSAN BUPATI NDUGA
NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI,
PAUD – SD SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU (USB)
DI KABUPATEN NDUGA**

Menimbang

- a. Bahwa untuk menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Nduga, dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Dasar Negeri, PAUD – Sekolah Dasar Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Nduga;
- b. bahwa Penetapan Unit Sekolah Baru (USB), perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nduga;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri, PAUD-SD Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Sekolah Baru di wilayah Kabupaten Nduga.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Penetapan Pendirian Sekolah Dasar Negeri, PAUD – SD Satu Atap dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Nduga , sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

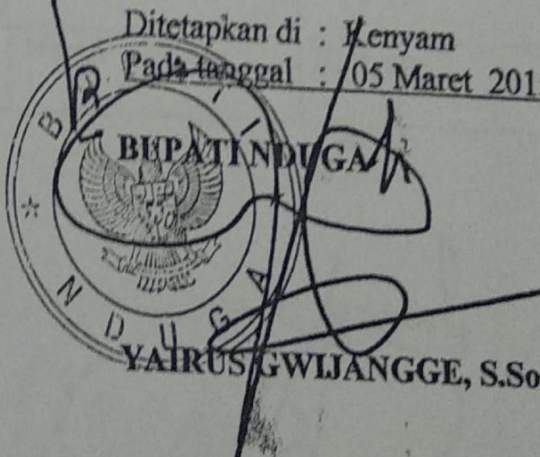
Kedua

: Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nduga;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kenyam
Pada tanggal : 05 Maret 2015


YAIRUS GWJANGGE, S.Sos. M.Si

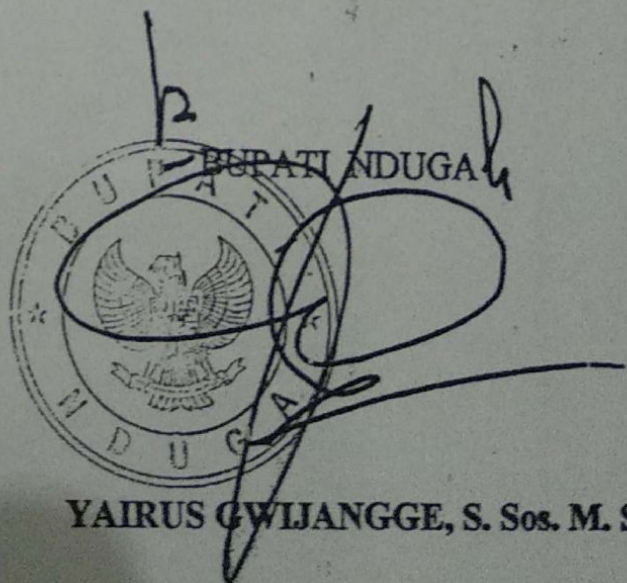
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PAUDNI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura
6. Ketua DPRD Kabupaten Nduga di Kenyam;
7. Kepala Bapeda Kabupaten Nduga di Kenyam;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga di Kenyam

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NDUGA
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 05 Maret 2015

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI, PAUD-SD SATU ATAP
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU (USB)
DI KABUPATEN NDUGA**

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	KECAMATAN
1	2	3	4
1	PAUD-SD Satu Atap Kwekono	Negeri	Wosak
2	SD Negeri Kilmid	Negeri	Kilmid
3	SD Negeri Koroptak	Negeri	Koroptak
4	SD Negeri Kurigi	Negeri	Nirkuri
5	SD Negeri Samba	Negeri	Yal
6	SD Negeri Mbulmu Yalma	Negeri	Mbulmu Yalma
7	SD Negeri Kagayem	Negeri	Kagayem
8	SMK Negeri Kenyam	Negeri	Kenyam


YAIRUS GWIJANGGE, S. Sos. M. Si